



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 3320 K/Pdt/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Tuan H. ABU BAKAR bin H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt/Rw Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
2. **Ny. SITI HAJAR binti H. ARIF**, bertempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. Madrasah 2 No. 20 Rt.002/Rw. 016 Kelurahan Sei. Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;
3. **Tuan ZULKIFLI bin SOHOR**, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono No. Rt.16/Rw.5 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
4. **Hj. MASLIAN binti ABANG MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hasyim, Gg. Madrasah 2 No. 20 Rt.002/Rw. 016, Kelurahan Sei. Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;
5. **Ny. Hj. MASNI ASWATI binti ABANG MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. Madrasah 2 No. 20 Rt.002/Rw. 016, Kelurahan Sei. Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;
6. **Ny. Hj. SYUPIAH MAHYUS binti ABANG MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. Madrasah 2 No. 20 Rt.002/Rw. 016 Kelurahan Sei. Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;
7. **DJAMAESAH binti AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jl. Nenas No. 29 Rt. 04/Rw -, Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Sanggau, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SYAMSUNAH AZ binti AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Kapuas, Desa Arang Limbung No. Rt.05/Rw. 1, Kecamatan Sei. Raya, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;
9. **INDIE LUKMAN bin AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
10. **ABDUL MALIK bin AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
11. **NURAINI binti AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
12. **AGUSTINA binti AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
13. **HINDUN ASWATI binti AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
14. **MAKMUN bin AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
15. **SYAIFUDIN ZUHRI bin AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
16. **WAHIDAH binti AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
17. **ZASRUDIN bin AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu,

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**18. HALIMAH binti UMAR**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.-/Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**19. MUHAMMAD THAIB bin UMAR**, bertempat tinggal di Dusun Kenual, Desa Tanjung Niaga No. RT.1/RW.05, Kecamatan Ng. Pinoh, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**20. HASIAH binti HAMIM**, bertempat tinggal di Jl. Masuka No. Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**21. HABIBAH binti HAMIM**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**22. MAT SAID bin HAMIM**, bertempat tinggal di Dusun Raya, Desa Nanga Tempunak Rt.04/Rw.02, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**23. RAYMON bin ARSYAD**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.-/Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**24. HELENSYA binti ARSYAD**, bertempat tinggal di Jl. Masuka No Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**25. ROSPONO bin ARSYAD**, bertempat tinggal di Jl. Padat Karya No. Rt.03/Rw.01, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**26. RISWANTO bin ARSYAD**, bertempat tinggal di Jl. Masuka Gg. Amal No. Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**27. FADLI bin ARSYAD**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt. -/Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**28. MUHAMMAD BUKHARI alias BUJANG bin IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jl.MT.Haryono No. Rt.16/Rw.05, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29. NURAINI binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono No. Rt.16/Rw.05, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 30. NURNINGSIH binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono No. Rt.16/Rw.05, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 31. NURHAYATI binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono No. Rt.16/Rw.05, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 32. ISHAK alias CA'AK bin IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jl. Juang Dusun Tanjung Niaga No. Rt.- /Rw.-, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat;
- 33. NURMAWATI binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 34. HERMANTO bin SAMEN**, bertempat tinggal di Jl. Dusun Gandis Hilir Rt.04/Rw.02, Desa Gandis, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 35. SITI HAJAR binti SAMEN**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 36. USMAN NUH bin M. NUH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 37. ZAITUN bin M. NUH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 38. SULAIMAN bin M. NUH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 39. THAMRIN NOH bin M. NUH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.-/Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40. SITI RUKIAH binti H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 41. SITI AISYAH binti H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 42. HADI HAIRANI bin AHMAD MUSA**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 43. NUR LISMAWATI binti AHMAD MUSA**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 44. HARUN AR RASYID bin AHMAD MUSA**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 45. HAIRUL ANWAR bin AHMAD MUSA**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 46. CITRA DEWI ARYANI bin AHMAD MUSA**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 47. YUNITA RADIAH binti AHMAD MUSA**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 48. SITI HAWA binti H. ISMAIL**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 49. U'US ZAIMAH bin M. SAID**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50. KHOLID SYAIFULLAH bin M. SAID**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 51. RITA binti M. SAID**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 52. RINI binti M. SAID**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 53. KHOLOB ARIFULLAH bin M. SAID**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 54. MUHAMMAD HOLIS bin M. SAID**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 55. BASRYAH binti M. SAID**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 56. WIWIK A binti M. SAID**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 57. ABDUL HAMID bin HAMZAH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 58. Ny. FATIMAH binti HAMZAH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 59. TUAN ABDUL HALIM bin HAMZAH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
- 60. TUAN ABDUL KADIR alias SYAHRIL bin HAMZAH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang,  
Propinsi Kalimantan Barat;

**61. BALKIS binti HAMZAH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No.  
Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan  
Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**62. Ny. ENI JUMILAH binti HAMZAH**, bertempat tinggal di Jl. Cik  
Ditiro No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu,  
Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan  
Barat;

**63. SUDIRMAN bin MEKAH**, bertempat tinggal di Tanjung  
Sekayam, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau,  
Propinsi Kalimantan Barat;

**64. Ny. SRI MYURNI binti M. MEKAH**, bertempat tinggal di  
Tanjung Sekayam, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten  
Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;

**65. AGUS SUHAIMI binti M. MEKAH**, bertempat tinggal di  
Tanjung Sekayam, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten  
Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;

**66. Ny. SRI BUNIAN binti M. MEKAH**, bertempat tinggal di Jl. Cik  
Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu,  
Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan  
Barat;

**67. Ny. SRI ASTUTI binti M. MEKAH**, bertempat tinggal di  
Tanjung Sekayam, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten  
Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;

**68. SURYADI PRANATA bin M. MEKAH**, bertempat tinggal di  
Tanjung Sekayam, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten  
Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;

**69. Hj. SITI MARYAM binti H. HASAN**, bertempat tinggal di  
Tanjung Sekayam, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten  
Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;

**70. ADNAN HERI YANTO bin A. BAHRI HAMZAH**, bertempat  
tinggal di Tanjung Sekayam, Kecamatan Sanggau Kapuas,  
Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;

**71. ANWAR HERIYONO bin A. BAHRI HAMZAH**, bertempat  
tinggal di Tanjung Sekayam, Kecamatan Sanggau Kapuas,  
Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**72. ARIFIN HERI CAHIKAL bin A. BAHRI HAMZAH**, bertempat tinggal di Tanjung Sekayam, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;

**73. AMIN HERY SYATRIADI bin A. BAHRI HAMZAH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**74. ZASRUDIN bin AHMAD ZAINI**, bertempat tinggal di Tanjung Sekayam, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat;

**75. Ny. SETIA YUDHIASUTI binti A. RANI HAMZAH**, bertempat tinggal di Gg. Tenaga Baru I, Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Madya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

**76. Ny. DIAH EKA PITRI binti A. RANI HAMZAH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. Rt.09/Rw.03, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**77. MERTIYAS HASBI PUTRA bin A. RANI HAMZAH**, bertempat tinggal di Gg. Tenaga Baru I, Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Madya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

**78. FIRDAUS PUTRA bin A. RANI HAMZAH**, bertempat tinggal di Gg. Tenaga Baru I, Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Madya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. DIDI, SH., Advokad dan Pengacara Hukum pada M. DIDI, SH dan rekan, berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 160 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2009;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

**1. H. A.M JAFARI bin A.M. SAHIDIN**, dahulu bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. 60 Rt.07/Rw.02, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, sekarang bertempat tinggal di Jl. Sulawesi No. 52, Kelurahan Parit Tokaya Pontianak, Kalimantan Barat;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MAS MARYAM binti A.M. SAHIDIN**, bertempat tinggal di Gg. Karya II No. , Sungai Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat;
3. **A. M. AMIRSYAH bin A. M. SAHIDIN**, dahulu bertempat tinggal di Jl. Putro Candramidi No. 33-A, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, sekarang bertempat tinggal di Wansagap No.8.A Rt.01/Rw.16, Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak, Kalimantan Barat;
4. **A.M. JAMINSYAH bin A. M. SAHIDIN**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo, Gg. Karya II, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak, Kota Madya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;
5. **H. A.M SAMANSYAH bin A. M. SAHIDIN**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro, Gg. Pangeran Laksamana No. 60 Rt.07/Rw.02, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat;
6. **MAS ANISYAH binti A. M. SAHIDIN**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro, Gg. Pangeran Laksamana No. 60 Rt. 07/Rw.02 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
7. **A. M. BUDI ARMANSYAH binti A. M. SAHIDIN**, bertempat tinggal di Jl. Padat Karya Masuka, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
8. **A. M. EDDY HARYADI bin A. M. SAHIDIN**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. 60 Rt.07/Rw.02, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
9. **A. M. SUSILO bin A. M. SAHIDIN**, bertempat tinggal di Jl. M.T. Haryono, Gg. Pangeran Laksamana No. 60 Rt.07/Rw.02, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;
10. **MAS JUWITA binti A. M. SAHIDIN**, dahulu bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro No. 60 Rt.07/Rw.02 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, sekarang bertempat tinggal di Jl. Purnama Pontianak, Kalimantan Barat;

**11.H. ALWI HABAB**, bertempat tinggal di Jl. Kelam Rt.04/Rw.09, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**12.A.M. SABARSYAH**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat;

**13.EFENDI HASYIM bin HASYIM**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**14.IDA ERLINA WATI binti HASYIM**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**15.SYUPIANTO bin HASYIM**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**16.AGUSWARNI binti HASYIM**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**17.SUWANDI bin HASYIM**, bertempat tinggal di Jl. Lintas Melawi No. Rt.05/Rw.02, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat;

**18.SURYADI bin HASYIM**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. Rt.- /Rw.-, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**19.SUHERMAN**, bertempat tinggal di Jl. Mensiku, Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**20.ERWIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

**21.MAS. NURHAYATI binti A.M. ZEIN (ADE ATENG)**, bertempat tinggal di Jl. Cik Ditiro, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**22. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang**, berkedudukan di Jalan M. Saad No. , Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

**23. CAMAT SINTANG**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

**24. LURAH KAPUAS KANAN HULU SINTANG**, berkedudukan di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sintang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para ahli waris Penggugat 1 s/d 78 adalah benar ahli waris yang sah dari H. Hasan bin Muntaha;

Bahwa sejarah asal-usulnya H. Hasan bin Muntaha kawin dengan seorang gadis bernama Ratna mendapat keturunan lahirnya anak yang diberi nama : H. Arsyad, istrinya Adud keturunan, anak H. Hasan yang kedua diberi nama Abdul Rani, istrinya embun, mendapat keturunan sedangkan anak H. Hasan yang ketiga diberi nama : Maknun perempuan, suaminya Umar, mendapat keturunan. Selanjutnya yang lain anak H. Hasan ke 4, 5, 6, 7 yang masing-masing bernama : 1. Bakar, 2. Mansyur, 3. Hawa (perempuan), 4. Taha ke 4 ini tidak mempunyai anak atau keturunan;

Bahwa benar H. Hasan bin Muntaha dengan istrinya yang bernama Ratna mendapat keturunan 7 orang anak 1. H. Arsyad, 2. Abdul Rani, 3. Maknun, 4. Bakar, 5. Masyur, 6. Hawa, 7. Taha. Semasa hidupnya bersama istri dan anaknya, H. Hasan bin Muntaha menggarap tanah untuk berladang di tanah hak milik adat terletak KM 2 dengan membuka hutan rimba pada waktu berladang bersama istri dan anak pada tahun 1934, 1935, 1936, belum ada jalan dan hasil jerih payah H. Hasan, itulah ditinggalkan/diwariskan untuk anak cucu, cicit untuk diurus oleh ahli waris H. Hasan, tanah hak milik adat ditulis dalam huruf arab melayu segel, dalam surat adat tanggal 1 Rajab 1356 H;

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada awal tahun 1934, 1935, 1936, 1937, tanggal tidak ingat pada waktu itu H. Hasan bin Muntaha pemilik tanah surat adat yang bertuliskan huruf arab melayu diakui publik dan dibenarkan sampai sekarang adalah hak milik H. Hasan bin Muntaha, dalam perkara ini para ahli waris Penggugat 1 s/d 78 ahli waris H. Hasan bin Muntaha berdasarkan kenyataannya adat istiadat dan hukum adat sangat masih dihayati, dihormati dan ditaati dalam kehidupan masyarakat begitu pula dengan para ahli waris Penggugat 1 s/d 78. Dan merupakan warga masyarakat adat di Kalimantan Barat khususnya Sintang sampai saat ini masih sangat memegang teguh adat istiadat dan hukum adat berlaku secara turun temurun dalam tatanan hidup masyarakat di Kampung, Kecamatan dan Kabupaten masih di sebagian wilayah Indonesia;

Bahwa atas tanah tersebut sudah ada surat Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sintang No 02/1982, tanggal 8 Februari 1982 tanah milik adat terletak di KM II Jl. MT Haryono jurusan Sintang-Pontianak Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dengan letak tanah tersebut Jl. MT. Haryono KM 2 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dengan ukuran panjang 250 depak x 200 depak luas kurang lebih 62.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik adat M. Moh Umar dahulu, sekarang berbatasan dengan pagar beton Pertamina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik adat Jufri Daud dahulu, sekarang berbatasan dengan Bujang Suprpto/Ir. Hermawan, Jl. MT. Haryono jurusan Sintang-Pontianak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Anang Murjani Almarhum sampai Transito berbelok ke belakang Asrama Polisi lurus Jl. MT Haryono jurusan Sintang- Pontianak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Melawi;

Bahwa sebagian tanah tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat yakni. H. Alwi Wahab luas 6.070 M2, tanah a.n A.M Sabarsyah luas 9.616 M2, tanah Mas Nurhayati luas 915 M2, tanah a.n A.M Sahidin (A.M Samansyah cs) luas 11.751 M2 jumlah tanah H. Hasan bin Muntaha luas keseluruhan kurang lebih 62.500 M2 dipotong yang dikuasai para Tergugat 26.217 M2 jadi sisa jumlah tanah adalah kurang lebih 36.283 M2;

Bahwa berdasarkan data dan argumentasi yuridis jelas perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap hak para Penggugat yang hendak menguasai tanah hak ahli waris Penggugat secara diam-diam dengan melawan hukum;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sengketa mengenai tanah hak milik adat H. Hasan bin Muntaha telah dibuat hak milik adat dengan diketahui oleh Kepala Kampung Usman Mekah Kecamatan, Kabupaten Sintang, pada tanggal 2 Februari 1982 yang dibenarkan dan disahkan keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Sintang, No. 02/1982, tanggal 8 Februari 1982. dengan demikian atas dasar hal-hal tersebut ahli waris dari H. Hasan bin Muntaha (para Penggugat) pemilik keseluruhan tanah tersebut;

Bahwa sejak H. Hasan bin Muntaha meninggal dunia otomatis harta benda yang ditinggalkan adalah milik ahli waris diantaranya adalah sebidang tanah terletak di KM 2 Jl. MT. Haryono jurusan Sintang-Pontianak dengan luas kurang lebih 62.500 M2;

Bahwa benar tanah hak milik adat H. Hasan bin Muntaha yang terletak di KM 2 diketahui Kepala Kampung Baning Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Dengan surat pernyataan Kepala Kampung Tangguk bin Yunus menerangkan bahwa benar tanah hak milik adat peninggalan H. Hasan bin Muntaha hak milik para Penggugat 1 s/d 78 selaku ahli waris;

Bahwa Bupati Sintang Nata Sukardi membenarkan bahwa itu tanah hak adat H. Hasan bin Muntaha Penggugat 1 s/d 78;

Bahwa benar Kepala Kampung Usman Mekah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang menerangkan bahwa benar tanah hak milik adat H. Hasan bin Muntaha (ahli waris 1/ s/d 78);

Bahwa benar ahli waris Penggugat 1 s/d 78 pernah menyurati kepala BPN Sintang yang isinya barang siapa yang mensertifikatkan tanah tersebut yang terletak di KM 2 Jl. Jurusan Sintang-Pontianak kami mohon jangan dilayani karena tanah tersebut masih dalam sengketa;

Bahwa benar para ahli waris Penggugat 1 s/d 78 ahli waris pernah menyurati Bupati Sintang, yang isi suratnya telah tergusurnya tanah hak milik adat dan tanam tumbuh berupa pokok durian, kemantan, mentawa peninggalan H. Hasan bin Muntaha yang terletak di KM II Jl. MT. Haryono Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, pada tanggal 21 September 2003 tembusan Yth. Bappeda Kabupaten Sintang, BPN Kabupaten Sintang, PUD Kabupaten Sintang, Camat Sintang dan Lurah Kapuas Kanan Hulu;

Bahwa benar kami ahli waris Penggugat 1 s/d 78 ahli waris pernah menyurati Kepala BPN pada tanggal 18 Oktober 2001 ahli waris H. Hasan bin Muntaha yang terletak di KM 2 Jl. MT. Haryono Jurusan Sintang-Pontianak telah pindah tangan dikuasai para Tergugat tanpa sepengetahuan ahli waris secara melawan hukum tembusan disampaikan kepada Yth. Bupati Sintang, Ketua

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bappeda Kabupaten Sintang, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Kepala PUD Kabupaten Sintang, Camat Sintang Kota dan Lurah Kapuas Kanan Hulu;

Bahwa benar kami ahli waris H. Hasan bin Muntaha pernah menyurati pada tanggal 21 Februari 2002 kepada Yth. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Sintang isi surat bahwa kami ahli waris H. Hasan bin Muntaha, yang pada pokoknya jangan mengeluarkan ijin membangun;

Bahwa benar kami ahli waris dari H. Hasan bin Muntaha pernah mengirim somasi (teguran) terhadap yang menguasai tanah hak milik dapat ahli waris H. Hasan bin Muntaha pada tanggal 6 September 2006;

Bahwa benar kami ahli waris H. Hasan bin Muntaha pernah 2 kali mengirim somasi (teguran) pada tanggal 30 September 2006 dan hanya 1 orang yang menanggapi ahli waris H. Anang Murjani (almarhum) yakni Rosmelina, bersama anaknya dan tanah tersebut oleh Rosmelina sudah dibayar kepada ahli waris H. Hasan bin Muntaha;

Bahwa benar kuasa khusus dari H. Anang Murjani (almarhum) Rosmelina kepada Muhammad Sadek menerangkan bahwa benar tanah hak milik adat yang bertuliskan Arab Melayu segel pada tahun 1934 Rajab 1356 H, yang serta dengan keterangan dari Kepala Kampung Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang adalah hak milik Penggugat;

Bahwa kami ahli waris dari H. Hasan bin Muntaha sepeninggal pewaris tidak pernah memindahtangan atau memperjualbelikan sebidang tanah tersebut;

Bahwa tanah tersebut benar milik adat ahli waris H. Hasan bin Muntaha di Jl. Jurusan Sintang-Pontianak yang terletak di KM II Sintang;

Bahwa tanah milik adat ahli waris H. Hasan bin Muntaha tanpa sepengetahuan dan ijin kami ahli waris H. Hasan bin Muntaha, telah dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum;

Bahwa penguasaan tanah milik adat ahli waris H. Hasan bin Muntaha tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dan tanpa prosedur tentang hak tanah tersebut dan asal-usulnya darimana para Tergugat mendapatkannya dan ahli waris dari H. Hasan bin Muntaha, tidak ada hubungannya dengan ahli waris A.M. Sahidin (A.M Samansyah cs) itu tidak benar semuanya atas pengakuannya adalah perbuatan melawan hukum atas hak milik orang lain yang tidak ada hubungannya dengan ahli waris atas tanah tersebut;

Bahwa sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2009 saat surat gugatan ini diajukan dimana Bupati berganti-ganti kami selaku ahli waris telah mempermasalahkan tanah tersebut dan mengadukan penguasaan tanah tersebut kepada pihak petinggi daerah ini seperti Camat Sintang dan Bupati

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sintang antara lain tanggapan Bupati Sintang Surat Nomor 802/Ag, 230 tanggal 20 Mei 1981 dan Nomor 590/1848/TAPEM-A tanggal 12 November 2001;

Bahwa Bupati Sintang Nata Soekardi (periode 1968-1980) pernah memberikan memori penjelasan membenarkan pernyataan sdr. A.M Bustian (orang tua A.M Sabarsyah) (surat tanggal 15 Juni 1981) tentang surat tanah hak milik dari pemerintah Swapraja, oleh ahli waris A.M Sahidin (A.M Samansyah), H. Alwi Wahab, A.M Sabarsyah, Mas Nurhayati adalah penguasaan tanpa prosedur tentang hak asal-usul atas tanah yang menjadi objek gugatan ini maka perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat dan atas perbuatan para Tergugat tersebut tidak bersandarkan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, demikian pula jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 13 s/d 20 (yang sekarang sudah mengundurkan diri) kepada Tergugat 21 (Mas Nurhayati) seluas 915 M2 adalah tidak sah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut oleh para Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan agar segera mengosongkan, menghentikan segala aktifitas di atas tanah tersebut dan segera mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat, namun para Tergugat tidak pernah mengindahkan cenderung selalu menghindar dengan berbagai dalih dan sebagian tanah tersebut diperjualbelikan kepada pihak ke tiga;

Bahwa atas apa yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat. Oleh karena itu, sangat pantas dan wajar agar ahli wari A.M Sahidin (A.M Samansyah cs) dan para Tergugat lainnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini agar segera mengembalikan tanah hak milik para Penggugat yang dikuasai para Tergugat segera dan tanpa syarat apapun atau membayar uang ganti rugi sebesar Rp 128.000.000.000,- (seratus dua puluh delapan milyar rupiah);

Bahwa selain tuntutan ganti, maka sangat pantas dan wajar kalau para Penggugat menuntut karena tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut selama 27 tahun dengan membayar ganti rugi sebesar Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti dan alasan hukum yang kuat, maka cukup beralasan bagi Penggugat mohon agar para Tergugat yakni Tergugat 1 s/d 24 dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari terhitung sejak didaftarkan gugatan ini, bila para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat 1 s/d 78 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa para ahli waris Penggugat 1 s/d 78 adalah sah sebagai ahli waris dan benar pemilik dari tanah yang menjadi objek gugatan ini;
3. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat 1 s/d 78 adalah benar ahli waris dari H. Hasan bin Muntaha dan benar sebagai pemilik dari tanah yang dikuasai para Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat 1 s/d 24 telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap para Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa sertifikat hak milik swapraja No. 5.Swp/1954 tanggal 26 November 1964 an. A.M Sahidin cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa sertifikat hak milik atas tanah nomor : 1680 tahun 2001 an. AM Sahidin cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa jual beli tanah warisan oleh Tergugat 13 s/d 20 kepada Tergugat 21 (Mas Nurhayati) seluas 915 M2 harus dinyatakan batal demi hukum;
9. Menghukum para Tergugat 1 s/d 24 untuk segera menyerahkan tanah terpekerja kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga, atau membayar uang sebesar Rp 128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar rupiah);
10. Menghukum para Tergugat 1 s/d 24 untuk sejumlah uang paksa (*dwangsoom*) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari. Keterlambatan para Tergugat 1 s/d 24 menyerahkan tanah terpekerja kepada Penggugat terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang sampai dengan tanah tersebut diserahkan kepada para Penggugat;
11. Menghukum para Tergugat 1 s/d 24 untuk mencabut dan menarik sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 1680 tahun 2001 an. A.M Sahidin yang

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penggantian dari sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 09 tahun 1964 atas nama A. M Sahidin dari peredarannya tanpa syarat apapun juga;

12. Menghukum para Tergugat 1 s/d 24 membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
13. Menghukum para ahli waris Tergugat 1 s/d 24 dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi atau melakukan upaya hukum lainnya;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI : (Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 12, Tergugat 21)

1. Bahwa komparasi gugatan para Penggugat 1 s/d 78 adalah kabur, tidak jelas dan kacau balau, dimana nama-nama para Penggugat, terutama Penggugat 2 yang disebutkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya sebagai pemberi kuasa 2 rangkap dengan Penggugat 7 (yang oleh para Penggugat disebut sebagai pemberi kuasa 7), namanya sama persis yaitu, yaitu Siti Hajar binti Muhammad Arif namun alamatnya berbeda, sehingga gugatan para Penggugat 1 s/d 78 tersebut kabur, dan demi hukum harus ditolak atau dikesampingkan saja;
2. Bahwa Penggugat 19 yang bernama Muhammad Tahib bin Umar, dimana orang tersebut sudah meninggal dunia, seharusnya demi hukum surat kuasa atau kuasa yang diberikan oleh yang bersangkutan adalah gugur demi hukum. Sehingga dalam perkara ini kuasa para Penggugat 1 s/d 78 menggunakan surat kuasa yang cacat hukum, karena ada pemberi kuasa yang sudah meninggal dunia yang namanya masih tercantum dalam surat kuasa yang namanya masih tercantum dalam surat kuasa, yang menyebabkan surat kuasanya batal demi hukum, sehingga kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini atas dasar surat kuasa yang batal demi hukum. Oleh karena itu surat gugatan para Penggugat yang ditanda tangani oleh kuasanya menjadi tidak mendasar dan tidak sah dan demi hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa demikian pula Penggugat 76 yang disebut oleh para Penggugat 1 s/d 78 dalam surat gugatannya sebagai pemberi kuasa 76 yang bernama Ny. Setia Yudhiastuti binti A. Rani Hamzah, dimana penyebutan nama tersebut adalah tidak benar, karena disamping namanya salah seharusnya

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Sutia Yudhiastuti, demikian pula bintinya bukan binti A. Rani Hamzah karena A. Rani Hamzah adalah nama suaminya, seharusnya binti bapak kandungnya yang bernama Yahya A. Rachaman;

4. Bahwa karena gugatan para Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak sempurna dan demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa berdasarkan surat penetapan Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang No. 02/1982, tanggal 8 Februari 1982, jumlah ahli waris dari H. Hasan bin Muntaha hanya berjumlah 28 orang, sedangkan Penggugat 29 s/d 78 sama sekali tidak disebutkan sebagai ahli waris dalam penetapan waris tersebut, sehingga sangat diragukan kebenarannya sebagai ahli waris dari H. Hasan bin Muntaha;
6. Bahwa surat gugatan para Penggugat 1 s/d 78 sama sekali tidak jelas kacau balau, kabur dan tidak sempurna karena dilihat dari posisi para ahli waris ada yang jadi Penggugat ada yang jadi Tergugat, bagaikan gado-gado akan tetapi membuat gado-gado tidak benar seperti kedudukan Tergugat 13 s/d Tergugat 20 (Efendi Hasyim bin Hasyim bersaudara) yang juga merupakan ahli waris dari H. Hasan bin Muntaha yang seharusnya menjadi Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi karena terhadap mereka digugat karena menjual tanah waris kepada Tergugat 21 (Hj. Mas Nurhayati binti H.A.M Zein (Ade Ateng)), namun seharusnya terhadap Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 11 dan 12 seharusnya demi hukum para Tergugat 13 s/d 20 menjadi Penggugat terhadap para Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 11 dan 12, karena Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12 tidak memperoleh tanah dari Tergugat 13 s/d 20 seperti halnya Tergugat 21 dan menjadi Tergugat dalam perkara Tergugat 21 (Hj. Mas Nurhayati Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12). Oleh karena gugatan para Penggugat 1 s/d 78 dalam perkara ini yang demikian itu adalah gugatan gado-gado, yang kabur, kacau balau dan tidak benar dan demi hukum harus ditolak atau dikesampingkan saja atau dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa para Penggugat 1 s/d 78 sama sekali bingung dan tidak tahu batas-batas tanahnya, karena di dalam surat gugatannya sama sekali tidak tahu mengenai batas-batas tanahnya tidak jelas alias kabur, dimana batas-batasnya sudah tidak sesuai lagi dengan batas-batas tanah yang disebutkan di dalam alas hak yang menjadi dasar dari para Penggugat 1 s/d 78 untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, yaitu : surat yang bertuliskan huruf Arab Melayu bertanggal 1 Rajab 1356 H., oleh karena itu

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang demikian itu demi hukum adalah kabur dan tidak jelas dan demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa alas hak yang dijadikan dasar oleh para Penggugat 1 s/d 78 untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah tidak benar, karena senyatanya surat yang bertuliskan huruf Arab Melayu bertanggal 1 Rajab 1356 H itu hanya merupakan keterangan sepihak saja yang tidak diketahui atau dikuatkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, seperti Kepala Kampung atau Kepala Desa akan tetapi hanya keterangan sepihak dari H. Hasan bin Muntaha atau rekayasa dari para Penggugat 1 s/d 78 saja. Oleh karena itu surat yang demikian itu tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini supaya memutuskan menyatakan bahwa surat yang bertuliskan huruf Arab Melayu bertanggal 1 Rajab 1356 H tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa Penggugat 1 s/d 78 telah merobah dan menambah isi surat gugatannya sehingga pada posita 5 yang semula tidak disebutkan berapa jumlah tanah secara keseluruhan lalu menjadi ukuran tanah panjang 250 depak x 200 depak luas + 62.500 M2., oleh karena itu berdasarkan hukum acara perdata sama sekali tidak dapat dibenarkan merobah dan menambah isi surat gugatan, dan Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 12 dan Tergugat 21 dengan tegas menolaknya, karena senyatanya berdasarkan surat gugatan para Penggugat 1 s/d 78 yang pertama sebelum ada penambahan isi gugatan, gugatannya sama sekali tidak ada menyebutkan luas tanahnya secara keseluruhannya. Oleh karena itu demi hukum acara perdata, gugatan yang demikian itu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa para Penggugat 1 s/d 78 melalui Penggugat 1. H. Abu Bakar bin Ismail telah membuat surat pernyataan tertanggal 19 Februari 2001 yang mengakui dan mengatakan bahwa pewaris para Tergugat 1 s/d 10 Abang Muhammad Sahidin ada memiliki tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah No 9 yang merupakan bekas hak Milik Swapraja No 5/Swp/1954, yang telah diganti dengan hak milik atas tanah No.1680, tanggal 18 Februari 2001, yang luasnya 1751 M2 a.n Abang Muhammad Sahidin (lihat bukti surat dari Tergugat 1 s/d 10 yang diberi Kode T1 s/d 10.1). Akan tetapi sekarang oleh para Penggugat 1 s/d 78, termasuk di dalamnya Penggugat 1 H. Abu Bakar bin H. Ismail yang membuat pernyataan tersebut ikut pula menggugat tanah milik pewaris

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 s/d 10, oleh karena itu gugatan para Penggugat 1 s/d 78 tersebut demi hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa gugatan para Penggugat 1 s/d 78 adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap karena sama sekali tidak ada menyebutkan batas-batas tanah para Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 12 dan Tergugat 21 yang dikatakannya masuk dalam wilayah tanah milik Penggugat 1 s/d 78 tersebut. Oleh karena itu gugatan yang demikian itu atau harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa Penggugat 1 s/d 78 belum jelas sikapnya terhadap para Tergugat 13 s/d 20 yang telah tegas mengundurkan diri dari kedudukannya selaku ahli waris dari H. Hasan bin Muntaha atau dengan kata lain membatalkan diri untuk menjadi anak dari pada Hasyim, apakah menerima atau, jika ia menerima maka sebagai konsekuensinya gugatan para Penggugat jadi tidak lengkap dan tidak sempurna para pihaknya, jika menolak harus dengan tegas dinyatakan dalam gugatannya karena itu gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan kabur;

## **DALAM REKONVENSI: ( Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 12, Tergugat 21 )**

1. Bahwa para Penggugat Rekonvensi 1 s/d 10, Penggugat Rekonvensi 12 dan Penggugat Rekonvensi 21 dalam mengajukan gugatan dalam Rekonvensi didasarkan kepada alas hak sah, yaitu : sertifikat hak milik atas tanah No. 1680 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 09 dan Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 09 Tahun 1964 yang berasal dari surat Swapraja No. 5/Swp/1954 a.n Abang Mohammad Sahidin (pewaris para Tergugat 1 s/d 10), kemudian sertifikat hak milik atas tanah No.3570 tahun 1985 a.n Am. Sabarsyah, dan Sertifikat Hak Milik atas tanah No.1758 tahun 2001 a.n Mas Nurhayati;
2. Diterbitkan telah sesuai prosedur dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga sertifikat-sertifikat tersebut demi hukum harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka cukup beralasan kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkannya gugatan para Penggugat Rekonvensi 1 s/d 10, Penggugat Rekonvensi 12 dan 21;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang diajukan dalam perkara ini ditolak, maka cukup beralasan kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi 1 s/d 10, Tergugat 12 dan Tergugat 21 untuk seluruhnya;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari gugatan yang diajukan dan pengklaiman dari para Pengugat 1 s/d 78 Dalam Konvensi atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat 1 s/d 10, dan Tergugat 12 serta Tergugat 21 dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi 1 s/d 10 dan Penggugat Rekonvensi 12 serta Penggugat Rekonvensi 21 merasa telah dirugikan, terutama untuk membayar biaya atau jasa Advokat dalam perkara ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut selama 27 tahun karena selalu diganggu oleh para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 78 sehingga masing-masing menderita kerugian sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) , sehingga sudah sewajarnya dan sepatasnya menurut hukum bila para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 78 dihukum untuk mengganti kerugian tersebut sebesar Rp.100.200.000.000,- (seratus milyar dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng sekaligus seketika kepada masing-masing Penggugat Rekonvensi 1 s/d 10, Penggugat Rekonvensi 12 dan Penggugat Rekonvensi 21;
5. Bahwa agar putusan dalam perkara rekonvensi ini tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi berupa mobil kijang jantan merk Toyota, No.Polisi KB. 1328 CE dan sebuah rumah tempat tinggal Hak Milik Penggugat 1. H. Abu Bakar yang terletak di Jl. Cik Ditiro No 30, RT 09/RW III, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, permanen, beratap seng, milik dan atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (H. Abu Bakar bin H.Ismail);
6. Bahwa agar para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 78 /Penggugat Konvensi 1 s/d 78 tidak lalai dalam melaksanakan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 78/ Penggugat Konvensi 1 s/d 78 dibebankan untuk membayar sejumlah uang pemaksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi 1 s/d 10, Penggugat Rekonvensi 12 dan Penggugat Rekonvensi 21/ Tergugat Konvensi 1 s/d 10, Tergugat Konvensi 12 dan Tergugat Konvensi 21 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sintang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat 1 s/d 10 dan Tergugat 12 serta Tergugat 21 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa sertifikat hak milik atas tanah No.1680 tahun 2001 a.n Abang Mohammad Sahidin dan sertifikat hak milik atas tanah No.3570 tahun 1985 a.n A.M Sabarsyah dan sertifikat hak milik atas tanah No.1758 tahun 2001 a.n Mas Nurhayati adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 78 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materil maupun moril terhadap Penggugat Rekonvensi Tergugat 1 s/d 10 dan Tergugat 12 serta Tergugat 21;
4. Menghukum Penggugat 1 s/d 78 untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat 1 s/d 10 sebesar :
  - a. Kerugian materil sebesar Rp.3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian immateril/moril sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
5. Menghukum para Penggugat 1 s/d 78 untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat 12 sebesar :
  - a. Kerugian materil sebesar Rp.3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian immateril/moril sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
6. Menghukum Penggugat 1 s/d 78 untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat 21 sebesar :
  - a. Kerugian materil sebesar Rp.3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian immateril/moril sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
7. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi Tergugat 1 s/d 10 dan Tergugat 12 serta Tergugat 21 masing-masing telah menderita kerugian materil maupun moril dengan total sebesar Rp.100.200.000.000,- (seratus milyar dua ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita pengadilan terhadap barang-barang milik para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 78 baik barang bergerak maupun barang tetap, terutama sebuah mobil Kijang Jantan merk Toyota nomor polisi KB 1328 CE milik Tergugat Rekonvensi 1 dan sebuah rumah tempat tinggal hak milik Penggugat 1 H.Abu Bakar bin Ismail yang terletak di Jl. Cik Ditiro No.30 Rt.09/Rw III,

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, permanen, beratap seng, milik dan atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (H.Abu Bakar bin Ismail);

9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 78 untuk masing-masing segera mengosongkan tanah terperkara tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
10. Menghukum para Tergugat Rekonvensi 1 s/d 78 untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## DALAM EKSEPSI: ( Tergugat 11 )

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Beberapa Penggugat dalam gugatan ini tidak memiliki Persona standi in judicio. Karena beberapa Penggugat bukanlah pihak atau orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
    - Bahwa beberapa pemberi kuasa identitas mengenai usia/umurnya tidak dicantumkan. Sehingga tidak dapat dipastikan apakah pemberi kuasa tersebut dari segi usia di hadapan pengadilan dapat bertindak sebagai subyek atau tidak atau bahkan pemberi kuasa tidak memiliki kecakapan hukum dikarenakan dikategorikan sebagai subyek hukum yang belum cukup umur untuk bertindak atau memberikan kuasa. Adapun pemberi kuasa yang dimaksud adalah pemberi kuasa 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 33, 36, 37, 38, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, pemberi kuasa atas nama Amin Hery Syatriadi bin A.A Bahri Hamzah;
    - Bahwa beberapa pemberi kuasa di dalam gugatan ini tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat atau sebagai pemberi kuasa. Karena beberapa pemberi kuasa tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek gugatan di dalam gugatan ini. Adapun beberapa pemberi kuasa yang dimaksud adalah pemberi kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 41, 42,

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,  
65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, pemberi kuasa Amin  
Hery Syatriadi bin A. A Bahri Hamzah;

- b. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah keliru. Seharusnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah pihak yang membuat sertifikat tanah dan penjual tanah kepada Tergugat 11, disamping itu tidak ada hubungan hukum apapun antara perbuatan Tergugat 11 dengan para Penggugat;
- c. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan obscuurlibel. Karena gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Yang mana agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijk*). Dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat tidak memformulasikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 11, seharusnya Penggugat menjelaskan secara rinci tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 11 sehingga menjadi jelas mengenai peran Tergugat 11 yang dikaitkan dengan objek gugatan Penggugat;
  - Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan fundamentum petendi yang rinci detail dan runtut. Yang mana uraian posita dalam gugatan tumpang tindih dan tidak menurut tanggal waktu peristiwa. Sehingga posita gugatan tidak bisa dipahami. Bahkan di dalam posita gugatan banyak sekali kalimat yang ditulis secara salah. Dikarenakan gugatan Penggugat obscuur libel, sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa surat gugatan Penggugat 1 s/d 78 tersebut adalah kabur, tidak jelas dan tidak sempurna, karena mengaku memiliki tanah akan tetapi tidak tahu berapa luasnya, karena para Penggugat sama sekali dalam gugatannya tidak menyebutkan berapa jumlah luas tanah yang dimiliki oleh para Penggugat tersebut;
4. Demikian pula tentang pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat oleh para Penggugat yang ada hubungan dengan tanah yang menjadi obyek perkara a quo, semestinya pihak yang digugat adalah orang atau pihak yang menjual tanah kepada Tergugat 11 atau dari siapa Tergugat 11 memperoleh tanah dimaksud, karena antara pihak Tergugat 11 dengan pihak-pihak para Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun, karena

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya Tergugat 11 adalah Herry Syafruddin dan Herry Syafruddin membeli tanah tersebut dari Roesli Haji Kawi, sehingga dalam hal ini apabila Roesli Haji Kawi sebagai pemilik asal atau pertama dari tanah tersebut dan Herry Syafrudin yang membeli dari Roesli Haji Kawi lalu menjual tanah tersebut kepada Tergugat 11 dan Anita Saleh Ali tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan para Penggugat 1 s/d 78 menjadi kekurangan pihak, tidak lengkap dan tidak sempurna menurut hukum acara perdata dan demi hukum gugatan demikian itu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM EKSEPSI: ( Tergugat 13 s/d 20 )**

- Tergugat 13 s/d 20 menolak gugatan Penggugat sebagian dalam eksepsi Tergugat 13 s/d 20 seharusnya Tergugat 13 s/d 20 ikut menggugat para Tergugat 1 s/d 15 dan Turut Tergugat 1 s/d 7;
- Tergugat 13 s/d 20 menolak bantahan para Tergugat 1 s/d 15 seluruhnya ;
- Menurut Tergugat 13 s/ 20 benar gugatan Penggugat dengan alasan-alasan tersebut cukup dalil-dalil dan bukti surat-surat asal usul tanah tersebut yang dikemukakan di persidangan ;
- Tergugat 13 s/d 20 yang benar adalah Penggugat (ahli waris) H. Hasan bin Muntaha;
- Bahwa benar Hasyim Umar adalah ahli waris dari H. Hasan bin Muntaha jadi otomatis jatuh kepada ahli waris Hasyim Umar secara hukum sudah memiliki tanah tersebut dan sudah wajar dan pantas ahli waris Hasyim Umar mendapatkan bagian dan ditambah dengan bukti surat-surat yang lain sudah jelas sejarah dan asal usulnya tanah hak milik adat H. Hasan bin Muntaha;
- Bahwa benar pengakuan Tergugat 13 s/d 20 itu adalah tanah hak milik adat dari H. Hasan bin Muntaha yang di MT. Haryono KM II Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten;

## **DALAM EKSEPSI: ( Tergugat 22 )**

1. Bahwa komparasi gugatan para Penggugat 1 s/d 78 adalah kabur, tidak jelas, karena nama-nama para Penggugat, terutama Penggugat 2 yang disebutkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya sebagai pemberi kuasa 2 dengan Penggugat 7 (yang oleh para Penggugat disebut sebagai pemberi kuasa 7), namanya sama persis yaitu, yaitu Siti Hajar binti Muhammad Arif namun alamatnya berbeda, sehingga gugatan para Penggugat 1 s/d 78 tersebut kabur, dan demi hukum harus ditolak atau dikesampingkan saja;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Penggugat 1 s/d 78 sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanahnya karena di dalam surat gugatannya sama sekali tidak tahu mengenai batas-batas tanahnya tidak jelas alias kabur, dimana batas-batasnya sudah tidak sesuai lagi dengan batas-batas tanah yang disebutkan di dalam alas hak yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan yang demikian itu menurut hukum adalah kabur dan tidak jelas dan demi hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa alas hak yang dijadikan dasar oleh para Penggugat 1 s/d 78 untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah tidak benar, karena senyatanya surat yang bertuliskan huruf Arab Melayu bertanggal 1 Rajab 1356 H itu hanya merupakan keterangan sepihak saja yang tidak diketahui atau dikuatkan atau disahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, seperti Kepala Kampung atau Kepala Desa akan tetapi hanya keterangan sepihak dari H. Hasan bin Muntaha. Oleh karena itu surat yang demikian itu tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini supaya memutuskan dan menyatakan bahwa surat yang bertuliskan huruf Arab Melayu bertanggal 1 Rajab 1356 H tersebut cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Bahwa gugatan para Penggugat 1 s/d 78 adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap karena sama sekali tidak ada menyebutkan batas-batas tanah para Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 12 dan Tergugat 21 yang dikatakannya masuk dalam wilayah tanah milik Penggugat 1 s/d 78 tersebut. Oleh karena itu gugatan yang demikian itu atau harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **DALAM EKSEPSI: ( Tergugat 23 dan 24 )**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atas perbuatan dan tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat -XXIII selaku Camat Sintang, sehingga para Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat -XXIII untuk itu gugatan para Penggugat harus ditolak;
2. Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat XXIV selaku Lurah Kapuas Kanan Hulu Sintang sangat tidak konsisten dan kontradiktif, di dalam dalil yang dikemukakan para Penggugat menyebutkan bahwa Kepala Kampung Usman Mekah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu mengakui hak adat milik H. Hasan bin Muntaha akan tetapi dalam gugatan para Penggugat kemudian menempatkan Lurah Kapuas Kanan Hulu yang dulunya disebut Kepala Kampung Sungai Durian atau Kepala Kampung

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Kanan Hulu Sintang sebagai Tergugat -XXIV dengan demikian gugatan menjadi kabur, tidak konsisten dan tidak jelas tentang kedudukan hukum Tergugat-XXIV sehingga harus ditolak;

3. Bahwa berdasarkan data dan persoalan hukum yang diungkapkan para Penggugat nampak jelas bahwa kasus hukum yang terjadi murni sengketa hukum perdata yang terjadi antara para ahli waris yang mengaku memiliki sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Jl. MT. Haryono KM 2 Sintang sebagaimana tercantum dalam gugatan, dengan demikian tindakan para Penggugat yang menempatkan Camat Sintang selaku Tergugat-XXIII dan Lurah Kapuas Kanan Hulu sebagai Tergugat-XXIV menjadi kabur dan layak dinyatakan ditolak;
4. Bahwa apabila para Penggugat berpendapat menempatkan Tergugat-XXIII dan Tergugat-XXIV dalam gugatan karena perbuatan hukum yang mereka lakukan berupa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara baik berupa surat Keputusan atau rekomendasi maka sangat tidak tepat gugatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri tetapi lebih tepat dilakukan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara;
5. Bahwa dalam dalil-dalil yang diungkapkan para Penggugat penekanan dan fakta hukumnya lebih kepada Bupati Sintang dan tidak nampak apa peranan Camat Sintang selaku Tergugat-XXIII dan Lurah Kapuas Kanan Hulu selaku Tergugat-XXIV, seharusnya gugatan ditujukan kepada Bupati Sintang dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur sehingga harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt.G/2009/PN.STG. tanggal 17 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat 1 s/d Tergugat 24;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat 1 s/d 78 untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat rekonvensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1680 tahun 2001, a.n Abang Mohammad Sahidin dan Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 3570 tahun 1985 a.n Sabarsyah dan Sertifikat Hak milik atas tanah No. 1758 tahun 2001 a.n Mas Nurhayati adalah sah menurut hukum;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat (dr)/para Penggugat 1 s/d 78 (dk) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat (dr)/para Penggugat 1 s/d 78 (dk) untuk masing-masing mengosongkan tanah perkara tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
- Menolak gugatan para Penggugat (dr)/para Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 12 dan Tergugat 21(dk) untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat (dr)/para Penggugat 1 s/d 78(dk) untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang ditaksir sebesar Rp. 4.420.000,- (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan No. 24/PDT/2010/PT.PTK. tanggal 23 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 27 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt.G/2009/PN.STG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 20 dan 23 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 08 September 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, dan hanya serta merta membenarkan pertimbangan

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Hakim peradilan tingkat pertama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan hukum pengadilan tinggi sendiri. Dengan demikian sangat jelas Pengadilan Tinggi Pontianak tidak memeriksa ulang secara mendetil perkara ini secara keseluruhan baik mengenai fakta hukum yaitu bukti-bukti yang diajukan para Penggugat 1 s/d 78 maupun bukti-bukti yang diajukan para Tergugat 1 s/d 24 maupun penerapan hukumnya dan penilaian hukum cenderung secara sepihak dan lebih mengedepankan kepentingan para Tergugat 1 s/d 24 ketimbang alasan hukum para Penggugat 1 s/d 78. Sementara tanah hak milik para Penggugat 1 s/d 78 yang diperoleh dari warisan Datok para Penggugat yaitu H. Hasan bin Muntaha dengan surat bertuliskan Arab Melayu tanggal 1 Rajab 1356 H yang telah dikuatkan dengan surat penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sintang No. 02/1982 tanggal 8 Februari 1982, yang terletak di Jl. M.T. Haryono Km. 2, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dengan ukuran 250 depak x 200 depak luas  $\pm 62.500 \text{ M}^2$  dengan batas - batas sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aat M. Moh Umar dulu ( sekarang berbatasan dengan pasar beton Pertamina );
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik adapt Jufri Daud dulu ( sekarang berbatasan dengan bujang Suprato / IR. Hermawan Jl. M.T. Haryono Jurusan Sintang Pontianak);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Anang Murjani sampai Transito berbelok ke belakang asrama Polisi lurus Jl. M.T. Haryono Jurusan Sintang –Pontianak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Melawi;

Disamping beberapa bukti surat sebagaimana tersebut di atas beserta bukti-bukti surat lainnya ini juga dikuatkan dengan bukti saksi yang disumpah di depan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah benar hak milik Penggugat 1 s/d 78 warisan dari H. Hasan bin Muntaha ( alm ). Namun bukti-bukti yang diajukan para Penggugat 1 s/d 78 diteliti dan dipertimbangkan dengan mendalam sebab bukti kepemilikan hak para Penggugat dan tanah yang dikuasai para Tergugat terutama Tergugat 1 s/d 11, 12 dan Tergugat 21 memang masuk dalam tanah hak milik para Penggugat 1 s/d 78. Ini diperkuat ketika diadakan pemeriksaan setempat pada hari Senin 19 Oktober 2009 atas objek sengketa yang terletak di Jl. M.T. Haryono Km. 2 Jurusan Sintang - Pontianak, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang yang dari hasil pemeriksaan setempat terdapat fakta sbb :

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Patok awal ( Patok Pertama ) sebelah Utara yaitu pagar Pertamina hingga sampai patok kedua Selatan yaitu samping Asrama Polisi Kapuas Kanan Hulu Sintang tepatnya di tikungan Jl. M.T. Haryono lebarnya 410,00 meter;
- Dari patok awal sebelah Utara yaitu pasar Pertamina di Jl. M.T. Haryono Jurusan Sintang-Pontianak sampai ke patok ketiga sebelah Timur yaitu patok yang bertuliskan H. Hasan bin Muntaha dengan panjang 419 meter;
- Dari patok ke tiga sebelah Timur sampai patok ke empat sebelah Barat berupa pohon keleban, lebarnya 300 meter;
- Dari patok ke empat sebelah Barat sampai kembali ke patok kedua sebelah Selatan Asrama Polisi atau berbatasan dengan jalan M.T. Haryono jurusan Sintang-Pontianak panjang 520 m ( sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Sintang ) pada hal. 108 alenia ke 2, dan ketika pemeriksaan setempat ketika Ketua Majelis menayakan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional tentang Standar ukuran 1 depa' tangan berapa meter, dijelaskan 1 depa' = 1,80 cm. Dari ukuran tanah hak milik para Penggugat 1 s/d 78 dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dibandingkan ukuran satuan depa' tangan dengan ukuran meter ternyata bersesuaian dan tanah hak milik yang dikuasai para Tergugat 1 s/d 24 memang benar masuk dalam batas hak milik para Penggugat.

Dengan demikian adalah sangat tidak beralasan kalau Pengadilan Tinggi Pontianak mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri Sintang Peradilan Tingkat pertama tanpa meneliti dan mempelajari dengan baik semua fakta yang ada dalam perkara ini dan hanya membenarkan dan mempertimbangkan dasar hukum para Tergugat 1 s/d 24 tanpa juga melihat dan meneliti kelemahan hukum para Tergugat;

2. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena telah secara keliru menilai perihal hubungan antara Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 11, Tergugat 12 dan Tergugat 21. Adapun kekeliruan tersebut adalah sbb :
  - a. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat 1 s/d 10 atas tanah-tanah perkara seluas 11.751 m<sup>2</sup> adalah merupakan tanah milik Abang Muhammad Sahidin sejak tahun 1954 yang diperolehnya berasal dari tanah Swapraja Sintang, hak milik atas tanah No. 5/SWP/1954, tanggal 4 Maret 1954 yang diterbitkan Ketua Majelis. Swapraja Sintang dan telah dibukukan dalam buku tanah sertifikat hak milik pada tanggal 18 November 1964

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak milik No. 9 dan kemudian pada tanggal 8 Februari 2001 diterbitkan Sertifikat hak milik No. 1680 pengganti sertifikat hak milik No. 9, (sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak alinea 3 hal 31 putusan pada tingkat banding). Dalam putusan tersebut telah menjadi penerapan hukum yang sangat keliru dimana kedua tingkat peradilan baik Pengadilan Negeri Sintang (peradilan tingkat pertama) maupun Peradilan Tinggi Pontianak (peradilan tingkat banding) tidak meneliti dengan baik sebab bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 10 yaitu T1 s/d T10.1, T.1 s/d T10.2, T.1 s/d T.10.3, T.1 s/d T.10.4. dimana surat hak milik atas tanah No. 5/SWP/1954 tanggal 4 Maret 1954 adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh A.M. Sahidin tanpa ada pengesahan (cap dinas) dari Ketua Majelis Swapraja, yang ada hanya bertuliskan ttd A.M. Djohan, demikian juga surat yang dikeluarkan oleh saksi kantor Agraria No. 09/1964 tidak ada cap dinas dari kantor Agraria setempat (Kabupaten Sintang), jadi kedua surat yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak milik No. 1680 tanggal 8 Februari 2001 pengganti sertifikat hak milik No. 9/1964 yang diterbitkan oleh Tergugat 22 (BPN Kabupaten Sintang) sama sekali tidak berdasar karena surat-surat yang dimaksud sebagai dasar penertiban sertifikat No. 1680 tidak jelas dan hanya berdasarkan keterangan sepihak dari A.M. Sahidin (mohon bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1 s/d 10 di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini diteliti ulang);

- b. Bahwa bukti dasar kepemilikan Tergugat 11 atas tanah terpekara seluas 6.070 m<sup>2</sup> berdasarkan bukti T.11.1, T.11.2, T.22.1.1, T.22.1.2 adalah berasal dari Roesli Haji Kawi, yang dibeli dari Herry Syafrudin, kemudian Herry Syafrudin tanggal 21 Juni 1981 menjual kepada Tergugat 11, sedangkan Roesli Haji Kawi sudah menguasai sejak tahun 1962, (sebagaimana dimuat di dalam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak hal 31 alinea ke 4 dan hal 32 alinea 1). Dalam putusan tersebut telah terjadi kekeliruan sebab tanah yang dikuasai oleh Tergugat 11 adalah termasuk dalam tanah milik Penggugat 1 s/d 78 /Pemohon Kasasi 1 s/d 78. Dan kalau dikatakan Roesli Haji Kawi menguasai sejak tahun 1962 itu hanya pernyataan sepihak, tidak ada bukti-bukti yang mendukung yang mengetahui dengan jelas sejarah atau asal usul Roesli Haji Kawi tersebut yang sekarang dikuasai Tergugat 11, sementara kalau dasar kepemilikan dari para Penggugat 1 s/d 78 sekarang Pemohon Kasasi 1 s/d 78 sangat jelas baik asal usul yaitu surat bertuliskan Arab Melayu tahun 1934, letak

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta batas-batasnya dan didukung bukti surat lainnya maupun keterangan para saksi;

- c. Bahwa Tergugat 13 s/d 20 adalah dari ahli waris dari H. Hasan bin Muntaha (alm) dijual kepada Tergugat 5 dan Tergugat 21 dimana tanah tersebut dalam satu hamparan tanah yang panjang 250 depak x 200 depak, Tergugat 13 s/d 20 dalam jawaban maupun bukti-buktinya dengan tegas mengakui bahwa benar telah menjual sebagian tanah warisan tersebut kepada Tergugat 5 ( ahli waris dari A.M. Sahidin ) dan Tergugat tidak beralasan kalau dikatakan tanah yang dikuasai Tergugat 1 s/d 10, T 11, Tergugat 12 dan Tergugat 21. Jadi adalah sangat tidak masuk akal serta sangat beralasan kalau dikatakan tanah yang dikuasai Tergugat 1 s/d 10, T.11, Tergugat 12 dan Tergugat 21 dalam putusan Pengadilan Negeri Sintang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tingkat banding yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tidak masuk dalam tanah warisan H. Hasa bin Muntaha milik para Penggugat 1 s/d 78;
- d. Bahwa kepemilikan Tergugat 12 berukuran 9.616 m<sup>2</sup> yang dikuasai sejak 1937 adalah berdasarkan pengakuan sepihak tanpa didukung bukti yang jelas dan selanjutnya telah dibuat sertifikat hak milik No. 3570 dengan Keputusan Gubernur KDH TKT. I Kalimantan Barat No.388/M2/Prona/ 1984 tanah yang dikuasai Tergugat 12 tersebut masuk dalam tanah hak milik Tergugat 1 s/d 78 sekarang Pemohon Kasasi 1 s/d 78. Demikian juga kepemilikan Tergugat 21 atas tanah perkara seluas 925 m<sup>2</sup> yang dibeli dari Supianti bin Hasyim (ahli waris H. Hasan bin Muntaha) yang menjual sebagian tanah warisan tanpa seijin dan sepengetahuan ahli waris lainnya ( Penggugat 1 s/d 78 sekarang Pemohon Kasasi 1 s/d 78 ). Maka segala bentuk jual beli yang dilakukan oleh beberapa ahli waris tersebut adalah batal demi hukum dan tanah tersebut harus dikembalikan kepada status yakni sebagian dari keseluruhan hak atas tanah 250 depak x 200 depak milik Penggugat 1 s/d 78 / Pemohon Kasasi 1 s/d 78 (putusan Pengadilan Tinggi Pontianak alinea 2 dan 3 hal. 32 );
3. Bahwa selain bukti-bukti yang diajukan T.1 s/d 10, T.11, T.12 dan T.21, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat 22 ( BPN Kab. Sintang ) dengan bukti-bukti T.22.1.1, T.22.1.3, T.22.4.2, T.22.4.3, yang pada pokoknya hanya berdasarkan pernyataan sepihak oleh dari T.1 s/d 10 tentang penguatan hak atas tanah yang dikuasai A.M. Sahidin sejak tahun 1960 namun di sisi lain mengakui hak Supianto bin Hasyim (ahli waris H. Hasan bin Muntaha) tanah seluas 915 m<sup>2</sup> dibeli Tergugat 21 dengan harga Rp. 18.300.000,-

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijual Suwandi luas  $\pm 1.937 \text{ m}^2$  (ahli waris Hasan bin Muntaha ) dijual kepada A.M. Samansyah seharga Rp.38.740.000,- dan dijual oleh Suherman seluas  $1995 \text{ m}^2$  kepada A.M. Susilo seharga Rp.39.000,000,- . itu semua dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan ahli waris lainnya (Penggugat/Pemohon Kasasi I s/d 78 ) disamping itu dasar pengakuan hak Tergugat tersebut saling kontradiktif satu sama lain. Dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut dalam perkara ini banyak sekali hal-hal yang seharusnya diperiksa dan diteliti dan selanjutnya dijadikan pertimbangan ternyata dilewatkan begitu saja oleh pengadilan pada tingkat banding yang berakibat merugikan kepentingan para Penggugat 1 s/d 78;

4. Bahwa untuk menghindari adanya etikek tidak baik dari para Termohon Kasasi 1 s/d 24 baik secara sendiri maupun secara bersama-sama terhadap seluruh atau sebagian dari tanah yang menjadi objek sengketa ini, maka sebelum perkara ini putus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Para Pengugat/sekarang Pemohon Kasasi 1 s/d 78 memohon kepada bapak Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan tanah hak milik para Penggugat 1 s/d 78 (sekarang Pemohon Kasasi 1 s/d 78) tetap untuk tidak dialihkan, diperjual belikan dan segala aktivitas segera dihentikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah benar, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum/fakta di persidangan terbukti :
  1. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, letak, luas, objek sengketa berbeda;
  2. Alas hak para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak jelas, sementara alas hak para Termohon Kasasi/para Tergugat didasarkan pada Sertifikat Hak Milik yang data fisik (secara fisik) dikuasai para Termohon Kasasi/para Tergugat dan secara yuridis (hukum) Sertifikat Hak Milik atas nama para Termohon Kasasi;
  3. Keberatan kasasi adalah berkaitan dengan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tuan H. ABU BAKAR bin H. ISMAIL dkk., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **Tuan H. ABU BAKAR bin H. ISMAIL**, 2. **Ny. SITI HAJAR binti H. ARIF**, 3. **Tuan ZULKIFLI bin SOHOR**, 4. **Hj. MASLIAN binti ABANG MUHAMMAD**, 5. **Ny. Hj. MASNI ASWATI binti ABANG MUHAMMAD**, 6. **Ny. Hj. SYUPIAH MAHYUS binti ABANG MUHAMMAD**, 7. **DJAMAESAH binti AHMAD ZAINI**, 8. **SYAMSUNAH AZ binti AHMAD ZAINI**, 9. **INDIE LUKMAN bin AHMAD ZAINI**, 10. **ABDUL MALIK bin AHMAD ZAINI**, 11. **NURAINI binti AHMAD ZAINI**, 12. **AGUSTINA binti AHMAD ZAINI**, 13. **HINDUN ASWATI binti AHMAD ZAINI**, 14. **MAKMUN bin AHMAD ZAINI**, 15. **SYAIFUDIN ZUHRI bin AHMAD ZAINI**, 16. **WAHIDAH binti AHMAD ZAINI**, 17. **ZASRUDIN bin AHMAD ZAINI**, 18. **HALIMAH binti UMAR**, 19. **MUHAMMAD THAIB bin UMAR**, 20. **HASIAH binti HAMIM**, 21. **HABIBAH binti HAMIM**, 22. **MAT SAID bin HAMIM**, 23. **RAYMON bin ARSYAD**, 24. **HELENSYA binti ARSYAD**, 25. **ROSPONO bin ARSYAD**, 26. **RISWANTO bin ARSYAD**, 27. **FADLI bin ARSYAD**, 28. **MUHAMMAD BUKHARI alias BUJANG bin IBRAHIM**, 29. **NURAINI binti IBRAHIM**, 30.

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURNINGSIH binti IBRAHIM, 31. NURHAYATI binti IBRAHIM, 32. ISHAK alias CA'AK bin IBRAHIM, 33. NURMAWATI binti IBRAHIM, 34. HERMANTO bin SAMEN, 35. SITI HAJAR binti SAMEN, 36. USMAN NUH bin M. NUH, 37. ZAITUN bin M. NUH, 38. SULAIMAN bin M. NUH, 39. THAMRIN NOH bin M. NUH, 40. SITI RUKIAH binti H. ISMAIL, 41. SITI AISYAH binti H. ISMAIL, 42. HADI HAIRANI bin AHMAD MUSA, 43. NUR LISMAWATI binti AHMAD MUSA, 44. HARUN AR RASYID bin AHMAD MUSA, 45. HAIRUL ANWAR bin AHMAD MUSA, 46. CITRA DEWI ARYANI bin AHMAD MUSA, 47. YUNITA RADIAH binti AHMAD MUSA, 48. SITI HAWA binti H. ISMAIL, 49. U'US ZAIMAH bin M. SAID, 50. KHOLID SYAIFULLAH bin M. SAID, 51. RITA binti M. SAID, 52. RINI binti M. SAID, 53. KHOLOB ARIFULLAH bin M. SAID, 54. MUHAMMAD HOLIS bin M. SAID, 55. BASRYAH binti M. SAID, 56. WIWIK A binti M. SAID, 57. ABDUL HAMID bin HAMZAH, 58. Ny. FATIMAH binti HAMZAH, 59. TUAN ABDUL HALIM bin HAMZAH, 60. TUAN ABDUL KADIR alias SYAHRIL bin HAMZAH, 61. BALKIS binti HAMZAH, 62. Ny. ENI JUMILAH binti HAMZAH, 63. SUDIRMAN bin MEKAH, 64. Ny. SRI MYURNI binti M. MEKAH, 65. AGUS SUHAIMI binti M. MEKAH, 66. Ny. SRI BUNIAN binti M. MEKAH, 67. Ny. SRI ASTUTI binti M. MEKAH, 68. SURYADI PRANATA bin M. MEKAH, 69. Hj. SITI MARYAM binti H. HASAN, 70. ADNAN HERI YANTO bin A. BAHRI HAMZAH, 71. ANWAR HERIYONO bin A. BAHRI HAMZAH, 72. ARIFIN HERI CAHIKAL bin A. BAHRI HAMZAH, 73. AMIN HERY SYATRIADI bin A. BAHRI HAMZAH, 74. ZASRUDIN bin AHMAD ZAINI, 75. Ny. SETIA YUDHIASTUTI binti A. RANI HAMZAH, 76. Ny. DIAH EKA PITRI binti A. RANI HAMZAH, 77. MERTIYAS HASBI PUTRA bin A. RANI HAMZAH, dan 78. FIRDAUS PUTRA bin A. RANI HAMZAH, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **03 Mei 2011** oleh **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
**RITA ELSY, SH., MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para  
pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

Ttd./ **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.** Ttd./ **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,**  
**SH., MM.**

Ttd./ **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **RITA ELSY, SH., MH.**

Biaya kasasi :

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| J u m l a h ...            | Rp. 500.000,-        |

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH S.H., M.H.**

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 3320 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)